



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Penanggungjawab :

- Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) kepada ketua pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Aceh.

- b. Ketua Pelaksana :
1. Membuat rencana dan strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Daerah;
 2. Melaporkan kegiatan Satgas Kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan konjensi; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas.
- c. Sekretaris :
- Membantu Pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Satgas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelijen:
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli.
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Sapu Bersih Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan:
- Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- f. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan :
- Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap pelaku pungli diseluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.
- g. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisi:
- Memberikan masukan dan saran pada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administratif atau secara pidana.



KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dan dalam operasinya terkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Januari 2019

19 Jumadil Awal 1440 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

- Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
 PUNGUTAN LIAR DILINGKUNGAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
 PUNGUTAN LIAR DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
Pengendali/Penanggungjawab	Bupati Aceh Singkil
Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Polisi Resort Aceh Singkil
Wakil Ketua I	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
Wakil Ketua II	Kasie Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil
Sekretaris	Kabag Ops. Polres Aceh Singkil
a. Bidang Logistik Administrasi dan Umum	Kasubbag Administrasi dan Umum dan Inspektorat
b. Bidang Data, Informasi dan publikasi.	1. Ba. Sie Humas Bag.Ops Polres Aceh Singkil 2. Sie Was Polres Aceh Singkil
c. Bidang Keuangan	1. Sekretaris Inspektorat Aceh Singkil 2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Aceh Singkil 3. Bendahara Inspektorat Aceh Singkil
POKJA UNIT INTELIJEN	
Ketua	Kasat Intel Polres Aceh Singkil
Sekretaris	Jaksa Fungsional
Anggota	Anggota Kasie Intel Polres
Anggota	Irban-IV Inspektorat
Anggota	Auditor Inspektorat
Anggota	Anggota BIN
Anggota	Anggota Kasie Intel Kodim 0109 Aceh Singkil
POKJA UNIT PENCEGAHAN	
Ketua	Kasat Bimas Polres Aceh Singkil
Sekretaris	Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Singkil
Anggota	Irban II Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
Anggota	Unsur Kejaksaan Kab. Aceh Singkil
Anggota	Unsur Kodim 0109 Kab. Aceh Singkil
Anggota	Auditor Inspektorat Kab. Aceh Singkil

8

JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
POKJA UNIT PENINDAKAN	
Ketua	Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil
Sekretaris	Kasie Pidsus Kajari Aceh Singkil
Anggota	Unsur POM Kab. Aceh Singkil
Anggota	Kasie Propam Polres Aceh Singkil
Anggota	Kasatpol PP Aceh Singkil
Anggota	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil
Anggota	Kasi Propam Polres Aceh Singkil
Anggota	Anggota Reskrim Polres Aceh Singkil
Anggota	Anggota Reskrim Polres Aceh Singkil
POKJA UNIT YUSTISI	
Ketua	Kasie Datun Kajari Singkil
Sekretaris	Kabag Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil
Anggota	Kanit Tipikor Polres Aceh Singkil
Anggota	Unsur POM Aceh Singkil
Anggota	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil


 BUPATI ACEH SINGKIL, 

 DULMUSRID

